



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7611-7627

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif

Michelin Pingkan Walukow<sup>1✉</sup>, Dani R. Pinasang<sup>2</sup>, Anna S. Wahongan<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

Email: [pingkanwalukow73@gmail.com](mailto:pingkanwalukow73@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. Fokus kajian terletak pada penilaian terhadap mekanisme pembubaran HTI oleh pemerintah melalui pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Langkah ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan tanpa proses peradilan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Beberapa teori yang digunakan dalam analisis meliputi teori negara hukum, teori kewenangan, asas legalitas, dan teori hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal pembubaran HTI telah memiliki dasar hukum dalam kerangka hukum positif, terdapat permasalahan substantif terkait dengan diabaikannya prinsip *due process of law*. Negara memang memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, tetapi tindakan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan melalui prosedur hukum yang adil. Kasus ini menjadi preseden penting dalam menilai keseimbangan antara penegakan ideologi negara dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Pembubaran Ormas, HTI, Hak Asasi Manusia, Due Process of Law*

## Abstract

This research aims to analyze the legal aspects of the disbandment of the mass organization Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) from the perspective of Indonesia's positive legal system. The focus lies in assessing the mechanism through which HTI was dissolved by the government via revocation of its legal entity status by the Ministry of Law and Human Rights in 2017, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2017. This action sparked public controversy due to its implementation without judicial proceedings, raising concerns about its conformity with the rule of law, the principle of legality, and the protection of human rights—particularly the constitutional rights to freedom of association and assembly. This research adopts a normative juridical approach using statutory, case, conceptual, and philosophical perspectives. It employs several legal theories including the rule of law, authority theory, legality principle, and positive law theory to evaluate the legitimacy of the state's action. The findings reveal that although the disbandment of HTI was formally based on positive legal norms, it raises substantive concerns regarding the absence of due process of law. While the state has the authority to dissolve organizations that contradict the national ideology of Pancasila, such authority must be exercised proportionally and through legal mechanisms that uphold fairness and justice. This case sets a critical precedent in examining the balance between ideological enforcement by the state and constitutional rights protection within Indonesia's democratic framework.

*Keywords: Disbandment of Mass Organization, HTI, Human Rights, Due Process of Law*

## PENDAHULUAN

Sebagai bentuk konkret dari amanat Konstitusi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memperluas dan mempertegas pengakuan negara atas hak-hak asasi setiap individu. Dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang ini dinyatakan: "*Setiap orang bebas untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara damai.*" Di pasal ini menjelaskan mengenai tiap-tiap orang bebas untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Kebebasan tersebut melahirkan berbagai perkumpulan organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan menjalankan peran sosial-politik secara lebih terorganisir.

Keragaman Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam kegiatan, tujuan, dan interaksi dengan masyarakat dapat membawa dampak signifikan pada tatanan sosial dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat (Ormas) di Indonesia telah berkembang seiring waktu. Pada periode pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi landasan hukum utama. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak pasal yang tercantum di

Undang-Undang itu yang dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, pemerintah menggantikan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang baru ini bertujuan meningkatkan tata kelola Ormas, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, Ormas diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pada 10 Juli 2017. Perppu ini bertujuan mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Alasan pokok pemerintah Indonesia menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum dan mengatasi kekosongan hukum dalam situasi kegentingan yang memaksa. Selain itu juga bertujuan memberikan sanksi yang lebih spesifik terhadap organisasi masyarakat yang melanggar undang-undang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Semakin banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia memerlukan partisipasi aktif mereka dalam mencapai tujuan nasional. Namun, terdapat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki visi berbeda, seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yang berkeinginan menggantikan dasar Pancasila dan menggantinya dengan ideologi lain guna membentuk negara islam. Dalam aktivitas penyelenggaraan organisasinya, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) secara terang-terangan menyebut Pancasila dianggap sebagai ideologi kufur. Padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa "Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".

Partai Hizbut Tahrir didirikan di al-Quds, Palestina pada 1953 oleh Taqiyuddinn An-Nabhani, dalam beberapa dekade terakhir, Hizbut Tahrir telah berkembang pesat melebihi 40 negara, yaitu di dalamnya ada Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan juga negara-negara bekas Uni Soviet. Mereka memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan kelompok organisasi Islam lainnya. Hizbut Tahrir dikenal dengan sikap non-kooperatif terhadap pemerintah setempat, lain halnya dengan Ikhwan al-Muslimin yang lebih akomodatif. Sikap ini membuat Hizbut Tahrir cukup terkenal di masyarakat sebagai alternatif gerakan Islam yang dianggap lebih otentik.

Kehadiran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Indonesia menuai kontroversi karena ideologinya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Banyak organisasi masyarakat

mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) karena dinilai melakukan "penistaan negara" dengan menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada 4 September 2013, organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara terbuka menyuarakan penolakannya terhadap penyelenggaraan kontes kecantikan *Miss World* di Indonesia. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) menilai bahwa ajang tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya ketimuran yang dijunjung tinggi di Indonesia. Mereka menganggap *Miss World* sebagai simbol komersialisasi tubuh perempuan dan bentuk penjajahan budaya Barat yang bertentangan dengan moral dan akhlak umat Islam. Penolakan ini diwujudkan dalam bentuk demonstrasi dan seruan kepada pemerintah agar membatalkan acara tersebut, terutama karena sebagian besar rangkaian kegiatan *Miss World* saat itu direncanakan berlangsung di Bali dan Jakarta.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pernah terlibat bentrok dengan beberapa organisasi masyarakat (ormas) lain di Indonesia. Salah satu insiden terjadi pada 1 Mei 2016 di Jember, Jawa Timur, ketika ratusan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Serba Guna (Banser) berusaha membubarkan acara HTI yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI. Upaya ini memicu bentrokan dengan aparat kepolisian yang berusaha mengamankan lokasi, hingga akhirnya polisi membubarkan massa untuk meredakan situasi.

Banyak kalangan menilai bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap tidak sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila karena tujuan mereka untuk mendirikan Khilafah Islamiyah, yang berarti pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai pokok Pancasila yang menjadi fondasi negara Indonesia. Pernyataan tokoh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) seperti Ismail Yusanto, yang meragukan kecukupan Pancasila sebagai landasan mengatur masyarakat dan menyebutnya sebagai nilai filosofis yang kurang praktis, semakin memperkuat pandangan bahwa HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tidak mendukung ideologi negara.

Hizbut Tahrir (HT) telah dilarang di banyak negara, termasuk Mesir, Bangladesh, China, Yordania, Jerman, Kazakhstan, Kirgizstan, Lebanon, Rusia, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Tajikistan, Libya, serta Suriah. Pelarangan Hizbut Tahrir (HT) di berbagai negara menunjukkan bahwa organisasi ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas global.

Negara memiliki kewenangan untuk membatasi atau melakukan pembubaran terhadap ormas yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi tindakan

tersebut harus dilakukan secara proporsional dan melalui mekanisme hukum yang adil agar tidak melanggar hak dasar warga negara. Dengan demikian, keberadaan ormas serta perlindungan atas Hak Asasi Manusia adalah dua elemen yang saling terkait dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemerintah menilai bahwa keberadaan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, serta memiliki potensi atau resiko untuk menimbulkan perpecahan dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghapus status legalitas badan hukum HTI melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Tindakan ini menjadi kontroversial karena dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas secara ilmiah mengenai "Analisis Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif".

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya dalam peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap landasan hukum pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Untuk memperkuat analisis, digunakan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Perppu No. 2 Tahun 2017, dan UU No. 16 Tahun 2017. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni dengan menganalisis peristiwa konkret pembubaran HTI, termasuk Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XV/2017. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), untuk memahami konsep kebebasan berserikat, hak asasi manusia, dan ideologi negara dalam konteks sistem hukum nasional. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*), yang digunakan untuk menggali dimensi keadilan, nilai demokrasi, dan moralitas di balik tindakan

hukum terhadap organisasi kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengakses dokumen hukum dari sumber resmi serta literatur ilmiah yang relevan. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, melalui interpretasi hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, guna menilai kesesuaian antara tindakan pembubaran HTI dengan prinsip hukum positif dan konstitusi Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Mengenai Organisasi Masyarakat

#### 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disusun sebagai bentuk penguatan regulasi terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah ormas serta kekhawatiran terhadap munculnya organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.

Tujuan pendirian ormas dijabarkan dalam Pasal 5, antara lain:

- Mewujudkan cita-cita nasional.
- Menjaga nilai agama, budaya, moral, dan norma hukum.
- Menjalankan kehidupan demokrasi yang bertanggung jawab.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Hak ormas dijelaskan dalam Pasal 21, yang menyatakan bahwa ormas berhak:

- Mendapatkan perlindungan hukum.
- Menyampaikan aspirasi.
- Mendapatkan bantuan sah dari pemerintah.

UU ini juga secara tegas menetapkan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ormas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (3):

“Organisasi Kemasyarakatan dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. mengadopsi dan menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- d. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI;
- e. melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan sosial.”

Ketentuan ini menjadi dasar hukum pemerintah dalam menindak ormas yang dianggap menyebarkan paham radikal atau melakukan kegiatan inkonstitusional. Bila ormas terbukti melanggar ketentuan UU ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60–62, mulai dari:

- Teguran tertulis (Pasal 60 ayat 1).
- Penghentian sementara kegiatan (Pasal 61).
- Pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar (Pasal 62).

Pasal 62 ayat (1):

“Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Ormas yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.”

Namun, mekanisme ini diubah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017, yang memungkinkan pembubaran ormas dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan, cukup melalui pencabutan SK Kementerian Hukum dan HAM. Dengan berlakunya UU ini, seluruh ormas wajib menyesuaikan diri dengan asas Pancasila serta tunduk pada ketentuan administratif dan hukum pidana. Pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan pembinaan, pengawasan, bahkan pembubaran ormas yang dinilai mengancam ideologi dan stabilitas negara.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017
  - a. Latar Belakang Diterbitkannya Perppu

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan oleh Presiden sebagai tanggapan atas perkembangan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang dinilai telah menyimpang dari prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta mengancam kedaulatan NKRI. Pemerintah menilai bahwa mekanisme pembubaran ormas dalam UU No. 17 Tahun 2013 terlalu panjang dan tidak responsif, karena memerlukan putusan pengadilan. Dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22 UUD 1945.

Perubahan Pokok dalam Perppu No. 2 Tahun 2017

- 1) Perubahan Mekanisme Pembubaran Ormas

Salah satu perubahan terpenting dalam Perppu ini adalah penghapusan keharusan untuk membubarkan ormas melalui proses peradilan. Pemerintah (melalui Menteri Hukum dan HAM) diberi kewenangan langsung untuk mencabut status badan hukum ormas. (Pasal 61A (penambahan baru).

2) Larangan Ormas terkait Ideologi dan Tindakan Anti-Pancasila

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memuat penambahan larangan bagi ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu penekanan baru terletak pada Pasal 59 ayat (3) yang menegaskan bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan kegiatan separatis, tindakan permusuhan antar suku, ras, agama, serta penistaan agama.

3) Penambahan Ketentuan Pidana

Perppu ini menambahkan sanksi pidana terhadap ormas dan pengurusnya yang melanggar ketentuan ideologis.

Pasal 82A ayat (1) :

"Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dan ayat (4) huruf c, pimpinan ormas tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

b. Implikasi Hukum dari Perppu No. 2 Tahun 2017

Perppu ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk:

- Melarang kegiatan ormas yang dianggap mengancam ideologi negara.
- Mencabut status hukum ormas tanpa mekanisme pengadilan.
- Menindak tegas ormas yang menyebarkan paham radikal atau bertentangan dengan Pancasila melalui sanksi pidana.

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

a. Konteks Hukum Organisasi Masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Awalnya undang-undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, didalamnya mengatur mengenai poin-poin seperti berikut: Syarat berdirinya organisasi masyarakat, Hak dan kewajiban organisasi masyarakat, Pembinaan organisasi masyarakat, Sanksi administrative, Pembubaran melalui mekanisme pengadilan. Sementara Pembubaran organisasi masyarakat ini terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang berbunyi:

*"Pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan"*

b. Larangan bagi organisasi masyarakat

1. Larangan Umum

Organisasi masyarakat wajib tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1).

2. Larangan Paham Terlarang

Organisasi masyarakat dilarang menganut atau menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, dan paham lain yang bertujuan mengganti Pancasila.

3. Larangan Tindakan yang Mengancam Ketertiban

Dalam Pasal 59 undang-undang ini mengatur secara tegas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi masyarakat, yaitu: Melakukan kekerasan, Menebar kebencian SARA dan Merusak fasilitas publik.

c. Mekanisme Penegakan Hukum Dan Sanksi Administratif

1) Tahapan Sanksi

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh ormas dalam Pasal 60 yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan status badan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.

2) Pencabutan Status Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, penerapan sanksi administratif pada poin ketiga "Pencabutan status badan hukum" dilakukan oleh Menteri atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang memuat mengenai aturan teknis/tata cara pelaksanaan Undang-Undang Ormas, didalamnya memuat mengenai siapa yang berwenang, bagaimana prosedur

pendaftaran, pengawasan, pemberian status badan hukum, sanksi administratif, hingga pencabutan legalitas.

a. Materi Pokok

Secara garis besar, materi pokok yang diatur mencakup:

1. Tata cara pendirian ormas
2. Pendaftaran dan Pengesahan
3. Hak dan Kewajiban
4. Pembinaan dan Pengawasan
5. Sanksi Administratif
6. Kerja Sama antar Lembaga

5. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

A. Pokok-Pokok Pengaturan

Permendagri 57 Tahun 2017 memiliki 17 Pasal, yang terbagi dalam 4 inti besar yaitu: Pendaftaran Ormas, Pengelolaan SIO, Pelaporan Ormas, Pengawasan dan Penertiban

B. Mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

1) Munculnya Nama Resmi Hizbut Tahrir Indonesia

Memasuki era Reformasi 1998, ketika kebebasan berkumpul dan berserikat lebih terbuka, Hizbut Tahrir Indonesia mulai muncul secara terang-terangan dengan nama resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada tahun 2000-an, HTI gencar melakukan kampanye terbuka, seminar, diskusi publik, dan konferensi internasional yang mengundang berbagai perwakilan Hizbut-Tahrir dari luar negeri.

2) Dasar Hukum Pendiriannya

Secara formal, status hukum HTI sebagai badan hukum diakui negara karena:

- a) HTI memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
- b) HTI tercatat sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
- c) HTI memiliki Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM.

HTI resmi terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan pada 2 Juli 2014 dengan nomor SK Menteri Hukum dan HAM AHU-00282.60.10.2014.

### 3) Mekanisme Pembubaran Melalui Perppu No. 2 Tahun 2017

Melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan ini menghapus kewajiban pembubaran melalui pengadilan — pemerintah dapat langsung mencabut status badan hukum ormas tanpa proses pengadilan, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan menjaga ideologi negara.

Di dalam Pasal 59 ayat (4) tetap melarang Ormas menganut atau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Perppu No. 2 Tahun 2017 juga menambah sanksi pidana bagi anggota atau pengurus Ormas yang tetap beraktivitas meski status hukumnya sudah dicabut. Pasal 82A ayat (1) :

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang telah dicabut status badan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Contoh Kasus Nyata: Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh yurisprudensi paling relevan dan monumental. Kasus HTI menunjukkan bagaimana jalur pembubaran Ormas berjalan pasca lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 — yang menghapus proses pengadilan di tahap awal dan memindahkan sengketa ke PTUN dalam bentuk gugatan keberatan. Putusan PTUN Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT

Perkara: HTI menggugat Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan status badan hukum mereka berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.

Gugatan: HTI berpendapat pencabutan status badan hukum mereka bertentangan dengan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2013 yang mewajibkan pembubaran melalui pengadilan.

Pertimbangan Hakim PTUN Jakarta:

- Pengadilan menilai pencabutan berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang sah dan memiliki legal standing konstitusional.
- Proses administrasi dianggap sah karena pemerintah punya kewenangan mencabut status badan hukum Ormas yang melanggar Pancasila.
- Hakim juga mempertimbangkan bahwa HTI terbukti bertentangan dengan Pancasila, sehingga dasar hukumnya valid.

Kemudian poin-poin yang menjadi Putusan pengadilan yaitu:

- 1) PTUN Jakarta menolak gugatan HTI.

2) SK pencabutan status badan hukum HTI tetap sah.

HTI kemudian mengajukan banding ke PT TUN Jakarta namun Permohonan banding ditolak, putusan PTUN tetap dikuatkan. HTI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 27 K/TUN/2019 menolak permohonan kasasi HTI. Mahkamah Agung menyatakan:

- Pencabutan badan hukum Ormas oleh pemerintah sah berdasar Perppu No. 2 Tahun 2017.
- Negara wajib menjaga keutuhan Pancasila, sehingga kebebasan berserikat bukan kebebasan mutlak.

Pokok Pertimbangan Mahkamah Agung:

Dalam amar putusan kasasi, Mahkamah Agung menegaskan:

"...bahwa pembubaran Ormas yang melanggar larangan Pasal 59 UU Ormas telah diatur dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang sah sebagai hukum positif. Hak kebebasan berserikat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara..."

Sengketa pembubaran Ormas pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak lagi di Pengadilan Negeri, tetapi melalui PTUN sebagai sengketa keberatan atas keputusan pencabutan, sehingga Memperkuat kewenangan administratif pemerintah dalam membubarkan Ormas anti-Pancasila.

Hukum positif Indonesia yang menjadi dasar pembubaran Ormas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)
2. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (kemudian ditetapkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017)
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 (aturan pelaksanaan UU Ormas)
4. Permendagri No. 57 Tahun 2017 (aturan teknis pendaftaran dan pengelolaan Ormas)

HTI juga mengajukan uji materi Perppu No. 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah menolak permohonan. MK menegaskan Perppu sah karena kegentingan memaksa (Putusan MK No. 82/PUU-XV/2017).

Analisis Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Perspektif Teori Hukum dapat dilihat melalui Legalitas tindakan pembubaran ormas HTI ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Diuji apakah penerbitan Perppu telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa (*force majeure*) menurut Putusan MK

sebelumnya. Kesesuaian Prosedur dengan Prinsip *Due Process Of Law* menjabarkan apakah tindakan pencabutan status badan hukum ormas HTI telah melewati prosedur yang adil, yaitu melalui tahap peringatan, pembelaan, dan putusan pengadilan. Diuji dengan standar perlindungan hak berserikat. Kemudian pembatasan Hak Asasi Manusia menganalisis apakah tindakan pembubaran HTI merupakan pembatasan HAM yang dibenarkan. Diuji apakah alasan pembatasan sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut kepentingan umum, ketertiban, dan keamanan negara.

Analisis Pengawasan Melalui Lembaga Peradilan menilai apakah upaya hukum dalam artian gugatan ke PTUN/MA/MK terbuka dan efektif sebagai mekanisme control. Juga dikaitkan dengan prinsip *Rule Of Law*. Berikut tabel analisis pembubaran ormas HTI dengan pemenuhan teori negara hukum.

| Aspek                         | Pertanyaan Kunci  | Indikator Penilaian  |
|-------------------------------|---|--|
| Legalitas Tindakan Pemerintah | Apakah tindakan pembubaran HTI memiliki dasar hukum yang jelas            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber kewenangan: Undang-Undang No. 17 Tahun 2013, Perppu No. 2 Tahun 2017</li> <li>• Kesesuaian dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945</li> </ul> |
| Pemenuhan Due Process Of Law  | Apakah prosedur pembubaran HTI menjamin hak pembelaan diri?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peringatan atau teguran tertulis</li> <li>• Adanya kesempatan pembelaan diri di pengadilan</li> </ul>  |
| Pembatasan HAM                | Apakah pembubaran HTI merupakan pembatasan HAM yang sah dan proporsional? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keselarasan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945</li> <li>• Alasan kepentingan umum dengan dasar NKRI dan Pancasila</li> </ul>                    |
| Akses Pengawasan Peradilan    | Apakah HTI memiliki akses upaya hukum?                                    | Gugatan ke PTUN/MA/MK<br>Putusan pengadilan independen   |

Dengan analisis empat aspek tersebut, peneliti dapat menjawab apakah pembubaran ormas HTI ini sudah memenuhi asas legalitas, sudah menghormati prosedur hukum yang adil, tidak melanggar hak asasi konstitusional, dan tetap terbuka untuk pengawasan yudisial. Semua aspek ini membuktikan bahwa teori Negara Hukum bukan hanya konsep formal, tetapi kerangka evaluasi nyata untuk menilai sah atau tidaknya pembubaran HTI dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Jadi, dari kacamata hukum positif, tindakan pembubaran HTI Sesuai dengan hierarki hukum, Didukung jalur keberatan administratif (PTUN), dan Didukung uji materiil di MK menggunakan Perppu yang sudah sah. Namun, Mekanisme tanpa pengadilan di tahap awal rentan disalahgunakan pemerintah sehingga perlunya pembatasan ketat dan pengawasan publik agar tidak dipakai untuk memberangus kebebasan berserikat secara sewenang-wenang.

## SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembubaran HTI secara hukum positif sah, namun menimbulkan tantangan dari aspek negara hukum dan HAM. Pemerintah membubarkan HTI dengan mencabut status badan hukumnya berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 (yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017) karena dianggap menyebarkan ideologi Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Tindakan ini secara hukum memenuhi prinsip legalitas formal karena memiliki dasar hukum yang sah dan didukung putusan Mahkamah Konstitusi serta pengadilan tata usaha negara. Namun, di sisi lain, penghapusan mekanisme pengadilan dalam tahap awal pembubaran dinilai melemahkan prinsip due process of law dalam negara hukum, sehingga berisiko membuka ruang tindakan administratif yang sepihak. Dalam konteks teori negara hukum, kewenangan harus tetap disertai mekanisme pengawasan yudisial untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi.
2. Tindakan pemerintah valid dari perspektif kewenangan dan hukum positif, namun tetap memerlukan kontrol prosedural. Pembubaran HTI dapat dibenarkan dari sisi teori kewenangan karena dilaksanakan berdasarkan atribusi yang sah dari peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang hukum positif (Kelsenian), tindakan ini sah karena dilandasi norma tertulis yang diundangkan secara formal. Akan tetapi, teori hukum positif tidak menyoroti nilai moral atau keadilan substantif, sehingga sangat penting untuk menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pembubaran HTI merupakan contoh konkret tarik-menarik antara perlindungan ideologi negara dan jaminan kebebasan sipil yang harus terus dikawal melalui sistem pengawasan hukum yang ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Amin, Ainun Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Endy, Felix Yanwar, *Hizbut Tahrir Indonesia dan Khilafah: Ajaran, Gerakan dan Pembubaran*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Safa'at, Muchamad Ali, *Hukum Organisasi Keemasyarakatan*, (Malang: Setara Press, 2009).
- Widodo, Vania Miranda & Hananto, "Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", Tahun 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/TUN/2019 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Adji, Indriyanto Seno, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang Bertentangan dengan Ideologi Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No.1 (2014).
- Adji, Indriyanto Seno, "Perppu Ormas dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3 (2017).
- Aksa, Aksa, "Bergerak dengan Dua Sayap: Fenomena Gerakan Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Reformasi", *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 8,

No.1, (2020).

Anam, Muhammad Choirul, "Eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Politik di Indonesia",  
Jurnal Al-Tahrir, Vol. 12, No. 2 (2012).

Azman, "Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia," Al-Daulah: Jurnal Hukum dan  
Perundangan Islam Vol. 7, No. 1 (2018).

Imdadun, Heriansyah, Muhammad Syaroni Rofii, dan Muhammad, "Relasi Sosial Hizbut  
Tahrir dan Militer di Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 9, Nomor 1,  
Tahun 2021.

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya  
(Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel), Edisi Revisi.  
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Marfiando, Bayu, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan  
Berserikat", Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2020

Mochtar, Zainal Arifin, "Judicial Review terhadap Pencabutan Status Badan Hukum Ormas:  
Asas Legalitas dan Perlindungan Hak Asasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4 (2018).

Muhammadin, "Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia", Jurnal Ilmu Agama, Vol. 17, No.  
1 (2016).

Puspitasari, Hesti, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mewujudkan Ketertiban  
Sosial", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1 (2015).

Rafiuddin, Mohamad, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a  
vis NU)," Islamuna : Jurnal Studi Islam, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015.

Rijal, Syamsul, "Strategi Pengembangan Dakwah HTI di Makassar", Jurnal Alhadharah Vol.  
9, No. 17 (2010).

Rijal, Syamsul, "The Rise of Hizbut Tahrir in Indonesia: A Global and Local Nexus," Fikroh:  
Jurnal Studi Islam, Volume 7, No. 2 (2023).

Sahadi, Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi, Jurnal Moderat, Volume 6,  
Nomor 3, Agustus 2020.

Supriadi, Dedi, "Implikasi Hukum Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang  
Ormas", Jurnal RechtsVinding, Vol. 6, No. 1 (2017).

Yasmin, Yudian W., "Gerakan Islam Transnasional dan Ideologi Khilafah: Studi Atas Hizbut  
Tahrir Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14, No. 3 (2011).

"Majelis Umat (Majelis Syura) merupakan forum wakil-wakil kaum Muslim untuk

memberikan pendapat dan mengoreksi Khalifah serta pejabat negara”, Struktur Negara Khilafah, Hizb-Indonesia.info, <https://hizb-indonesia.info/2011/11/29/struktur-negara-khilafah/>.

“Struktur Keorganisasian Ormas HTI”, dalam Pembubaran Ormas HTI, 123dok.com, <https://123dok.com/document/zpv2v17z-struktur-keorganisasian-ormas-hti-pembubaran-ormas-hti.html>.

Ahad, Ingin Bubarkan Acara HTI, GP Ansor-Banser Jember Bantrok dan Dibubarkan Paksa Polisi, 01 Mei 2016, [http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2016/05/01/43795/ingin-bubarkan-acara-hti-gp-ansorbanser-jember-bantrok-dan-dibubarkan-paksa-polisi/?utm\\_source=chatgpt.com](http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2016/05/01/43795/ingin-bubarkan-acara-hti-gp-ansorbanser-jember-bantrok-dan-dibubarkan-paksa-polisi/?utm_source=chatgpt.com).

Boyke , HTI kecam perhelatan Miss World di Indonesia, ANTARA News, 4 September 2013, <https://www.antaraneews.com/berita/393926/hti-kecam-perhelatan-miss-world-di-indonesia>.

Hukumonline, “Kemenkumham Cabut Status Badan Hukum HTI”, 19 Juli 2017.

Isra, Saldi, “Perppu Ormas Rawan Penyelewengan Kekuasaan,” Kompas, 15 Juli 2017, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/15/123456/perppu-ormas-rawan-penyelewengan>.

Kumolo, Tjahjo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tegas.co, 21 September 2017, <https://tegas.co/2017/009/21/mendagri-ormas-yang-bertentangan-pancasila-harus-dibubarkan/>.

Muhammad Ismail Yusanto Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, “HTI: Islam Kaffah Solusi Bangsa,” Republika, 2 Juni 2013, <https://newws.republika.co.id/berita/mnrbw6/hti-islam-kaffah-solusi-bangsa>,

Rofi’ah, Muhamad Lutfi, Ahmad Sobari, dan, “Konsep Pembinaan Hizbut Tahrir dan Dampaknya Terhadap Akhlak Remaja di Kota Bogor”, Komunika, Vol. 5, No. 1 (2021), <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/komunika/article/view/5416>.

Yusanto, Ismail, “Jangan Lagi Memperalat Pancasila”, Hidayatullah.com, 7 Juni 2015, <https://hidayatullah.com/artikel/opini/2015/06/07/71430/jangan-lagi-memperalat-pancasila.html>.